

- 42.(a) MAHKAMAH AGUNG, Prof. R. Subekti SH (Ketua), R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dan Indroharto SH (Hakim-Hakim Anggota), M. Moekandar (Panitera-Pengganti luar biasa);
Putusan tanggal 23 Mei 1970.

PERJANJIAN PEMBORONGAN-PEKERJAAN.

1. Tanggung-jawab dalam perjanjian.

Secara *yuridis* Pemerintah Daerah Kotamadya bertanggung jawab terhadap "wanprestasi"; walaupun *perjanjian pemborongan* ditanda-tangani oleh Walikota *terdahulu* yang merangkap Ketua Panitia Pembangunan, akan tetapi pada waktu diadakan serah-terima dengan Walikota-*baru* — segala hutang-piutang tetap melekat pada Kotamadya. Panitia Pembangunan adalah badan dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Walikota, dengan demikian segala hutang-piutang diadakan untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah.

2. Ganti kerugian karena wanprestasi.

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar pasal 178(3) HIR (*ex aequo et bono*).

3. Risiko karena perubahan nilai uang.

Menurut yurisprudensi tetap penilaian uang harus dilakukan dengan mempergunakan harga emas pada waktu jumlah Rp. 2.644.463,- seharusnya dibayar, yaitu pada tahun 1964 dan harga emas pada waktu pelaksanaan putusan, ialah sekarang dengan membebankan risiko karena penilaian uang itu kepada kedua belah pihak yang berperkara secara separo-separo;

Bahwa karena harga emas 1 gram-emas pada tahun 1964 adalah kira-kira Rp. 1.800,- dan sekarang Rp. 500,- maka penilaian jumlah Rp. 2.644.463,- uang lama itu dapat dilakukan dengan rumusan :

*) YI, 1970, halaman 489-509.

$$\frac{1}{2} \times \frac{\text{Rp. 2.644.463,-}}{\text{Rp. 1.800,-}} \times \text{Rp. 500,- uang baru/sekarang:}$$

Rp. 367.286,- uang baru/sekarang.

Reg. No. 610 K/Sip/1968.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

R. Soegijono, pekerjaan pemborong bangunan, bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung No. 19 Kota Blitar, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding,

m e l a w a n :

1. *Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar*,
2. *Koesmadi*, pensiunan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar, bertempat tinggal di Jalan Bali No. 1 Blitar,

tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat-asli di muka Pengadilan Negeri Blitar pada pokoknya atas dalil-dalil, bahwa pada tanggal 1 Januari 1963 Walikota Kepala Daerah Kotapraja Blitar yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pembangunan Daerah/Kabupaten Blitar (tergugat-asli-I) jabatan Walikota mana pada waktu itu dipegang oleh KOESMADI (tergugat-II) telah mengadakan perjanjian dengan penggugat-asli, ialah akte di bawah tangan tanggal 1 Januari 1963 yang pada pokoknya Panitia Pembangunan Kabupaten Blitar memberi pekerjaan borongan kepada penggugat-asli untuk membangun sebuah Gedung Olah Raga di kebon Rakyat Blitar yang harus

selesai selambat-lambatnya 364 hari sesudah penanda-tanganan perjanjian tersebut dengan harga borongan Rp. 4.500.000,--; bahwa berdasarkan pasal IX ayat 1 perjanjian penggugat-asli dapat memperhitungkan/minta tambahan harga bahan-bahan, menurut harga waktu melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan harga-harga yang dapat dibuktikan kenyataannya; bahwa karena kenaikan harga bahan-bahan maka atas persetujuan kedua belah pihak biaya pemborongan pembangunan Gedung Olah Raga tersebut dinaikan menjadi Rp. 7.023.865,- ditambah biaya tambahan (meerderwerk) sebesar Rp. 1.876.000,-- atau jumlah seluruhnya Rp. 8.899.865,-; bahwa penggugat-asli telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan dan menurut perintah dan petunjuk yang diberikan kepadanya oleh pemberi pekerjaan borongan (Direksi) dalam hal ini Wakil PU Kotapraja Blitar, dan juga telah diserahkan dan diterima oleh Direksi (tergugat-asli-I); bahwa untuk pekerjaan borongan tersebut sampai saat penyerahan tersebut tergugat-asli-I baru membayar Rp. 5.493.964,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 3.405.901,- yang belum dibayar oleh tergugat-asli-I; bahwa pada tanggal 11 Juni 1964 telah diadakan rapat, dalam rapat mana diputuskan untuk mengadakan perhitungan kembali tentang biaya pembangunan Gedung Olah Raga yang telah diserahkan oleh penggugat-asli tersebut, perhitungan mana diserahkan kepada sebuah Komisi yang terdiri dari DPU seksi Blitar, Pengairan seksi Blitar dan PU Kabupaten Blitar; bahwa menurut putusan Komisi biaya pembangunan Gedung Olah Raga tersebut ditetapkan sebesar Rp. 8.158.427,- dan karena telah dibayar Rp. 5.493.964,- masih harus dibayar kekurangan sebesar Rp. 8.158.427,- — Rp. 5.493.964,- = Rp. 2.644.463,- kepada penggugat-asli; kekurangan biaya pembangunan mana sampai sekarang juga belum dibayar oleh tergugat-asli-I; bahwa dalam jumlah menurut perhitungan Komisi tersebut, biaya tak terduga sebesar 10% dari biaya seluruhnya tidak dimasukkan karena perhitungan itu berdasarkan bangunan sudah jadi, maka penggugat-asli berhak memperhitungkan biaya tak terduga 10% dari biaya semula Rp. 4.500.000,- disebabkan sudah jelas bahwa soal itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak menurut persetujuan di bawah tangan tanggal 1 Januari 1963, yang berarti bahwa kekurangan yang belum dibayar oleh tergugat-asli-I ialah Rp. 2.644.463,- + Rp. 450.000,-- = Rp. 3.094.463,-; bahwa namun demikian tidak ada kepastian yang jelas dari tergugat-asli-I kapan kekurangan

tersebut akan dibayar lunas, bahkan penggugat-asli dibiarkan mengalami penderitaan yang berat; bahwa karena terlambatnya pembayaran kekurangan biaya tersebut maka penggugat-asli sangat dirugikan karena kerugian mana penggugat-asli berhak pula menuntut penggantian itu berupa 753.5 zak semen dan 63.5 M³ kayu jati atau harganya pada waktu sekarang, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan permohonan agar atas Gedung Olah Raga tersebut dilakukan penyitaan lebih dahulu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Blitar memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menghukum tergugat-ke-I buat membayar/mengganti biaya-biaya bangunan kepada penggugat sesuai dengan bahan-bahan bangunan yang digunakan membangun Gedung tersebut berupa bahan-bahan Portland cement 753,5 zak dan kayu jati 63,5 M³, jika tidak dapat merupakan bahan-bahan tersebut di atas, dapat diganti dengan uang sebesar:
 - a. Portland Cement 753,5 zak

@ Rp. 35.000,- = Rp. 26.372.500,-

- b. kayu jati 63,5 M³

@ Rp. 850.000,- = Rp. 53.975.000,-

Jumlah : Rp. 80.347.500,-

(delapan puluh juta tigaratus empatpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. Mengesahkan (menyatakan berharga) pembeslahan lebih dahulu atas barang-barang yang berupa bangunan tersebut;
3. Menghukum tergugat ke-1 buat membayar ongkos dalam perkara ini termasuk ongkos pembeslahan tersebut;

A t a u :

Subsidair:

1. Menghukum tergugat ke-II buat membayar/mengganti bahan-bahan bangunan kepada penggugat sesuai dengan bahan-bahan bangunan yang digunakan membangun gedung tersebut berupa bahan-bahan Portland Cement 753,5 zak dan kayu jati 63.5 M³, jika tidak dapat merupakan bahan-bahan tersebut di atas, dapat diganti dengan uang sebesar:

- a. Portland Cement 753,5 zak
 @ Rp. 35.000,- = Rp. 26.372.500,--
- b. kayu jati 63,5 M³
 @ Rp. 850.000,-- = Rp. 53.975.000,--

Jumlah : Rp. 80.347.500,--

- (delapan puluh juta tigaratus empatpuluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berdasarkan penetapan harga kesatuan dari Dinas Pekerjaan Umum di Blitar pada tanggal 14 April 1966;
2. Mengesahkan (menyatakan berharga) pembeslahan lebih dahulu atas barang-barang yang berupa bangunan tersebut;
 3. Menghukum tergugat-ke-II buat membayar ongkos dalam perkara ini termasuk ongkos pembeslahan tersebut;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan putusannya tanggal 21 Juli 1966 No. 38/1966, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 21 Nopember 1967 No. 50/1967 Pdt.;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 4 Juni 1968, kemudian terhadapnya oleh penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 1968 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 5/1968 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 1968.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena

mana hal-hal yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama — diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa segala perundingan antara kedua pihak tidak pernah disangkal oleh tergugat/tergugat dalam kasasi;
2. bahwa dalam sidang Pengadilan Negeri pihak tergugat/tergugat dalam kasasi tidak pernah menyangkal baik tentang pokok perjanjian maupun mengenai perubahan harga bahan-bahan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena *judex facti* menolak gugatan bukan karena tidak terbuktinya gugatan melainkan karena menganggap akan melanggar pasal 178 (3) HIR apabila mengabulkan hal-hal yang tidak ada dalam tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa walaupun demikian permohonan kasasi dapat diterima berdasarkan alasan-alasan lain, yaitu :

1. bahwa *judex facti* berpendapat bahwa penggugat untuk kasasi berhak untuk minta ganti kerugian, hanya saja jumlahnya yang dianggap tidak pantas;
2. bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap dalam hal demikian Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar kepada penggugat untuk kasasi/penggugat-asal secara *ex ae-quo et bono*;
3. bahwa secara yuridis pemerintah daerah Kotamadya Blitar bertanggung-jawab terhadap "*wanprestatie*" tersebut walaupun perjanjian ditanda-tangani oleh Koesmadi pada waktu ia selaku Walikota merangkap Ketua Panitia Pembangunan, akan tetapi pada waktu diadakan serah-terima segala hutang-piutang tetap melekat pada Kota Madya Blitar; bahwa Panitia Pembangunan adalah badan dari Pemerintahan Daerah yang diketuai oleh Walikota, dengan demikian segala hutang-piutang diadakan untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah;

4. bahwa tergugat-tergugat-asli tidak menyangkal adanya kekurangan dalam pembayaran sebanyak Rp. 2.644.463,- uang lama; bahwa tambahan 10 % dari Rp. 4.500.000,- uang lama (biaya tak terduga) berdasarkan perjanjian sebelumnya dirubah tidak perlu diperhitungkan lagi karena harga yang baru yang disetujui penggugat-asal/penggugat untuk kasasi adalah berdasarkan biaya yang nyata (bangunan yang sudah selesai); bahwa keuntungan yang seyogyanya diperoleh sebanyak Rp. 80.347.500,- uang lama tidak terbukti merupakan kerugian yang nyata (konkrit) dan karenanya juga harus ditolak;
5. bahwa gugatan terhadap tergugat-asal-II tidak dapat diterima sebab ia sudah tidak lagi memangku jabatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadilinya sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat, sekarang penggugat untuk kasasi untuk sebagian, yaitu tuntutan kekurangan biaya pembangunan Gedung Olah Raga Blitar sebesar Rp. 2.644.463,- uang lama yang masih harus dinilai dalam mata uang baru/sekarang menurut yurisprudensi tetap dalam hal itu, sedang tuntutan terhadap tergugat-II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tuntutan-tuntutan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap penilaian tersebut harus dilakukan dengan mempergunakan harga mas pada waktu jumlah Rp. 2.644.463,- seharusnya dibayar, yaitu pada tahun 1964 dan harga mas pada waktu pelaksanaan putusan, ialah sekarang dengan membebankan risiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak yang berperkara secara separo-separo;

Menimbang, bahwa karena harga 1 gram mas pada tahun 1964 adalah kira-kira Rp. 1.800,- dan sekarang Rp. 500,- maka penilaian jumlah Rp. 2.644.463,- uang lama itu dapat dilakukan dengan rumusan $\frac{1}{2} \times \frac{2.644.463}{1800} \times \text{Rp. 500,-}$ uang baru/sekarang

= Rp. 367.286,- uang baru/sekarang;

Menimbang, bahwa karena pada hakekatnya pihak tergugat-I/tergugat dalam kasasi-I adalah pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi harus

dibebankan kepadanya;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *R. Soegijono* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Nopember 1967 No. 50/1967 Pdt. dan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 Juli 1966 No. 38/1966 Pdt.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan gugatan penggugat/penggugat untuk kasasi untuk sebagian;

Menghukum tergugat-I (tergugat dalam kasasi-I) untuk membayar kepada penggugat/penggugat untuk kasasi dengan menerima tanda pembayaran yang sah uang sejumlah Rp. 367.286,- uang baru/sekarang;

Menolak gugatan penggugat/penggugat untuk kasasi untuk selebihnya;

Menyatakan gugatan terhadap tergugat-II/tergugat dalam kasasi-II tidak dapat diterima;

Menghukum tergugat-I/tergugat dalam kasasi-I untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 205,- (dua ratus lima rupiah).-

(b) PENGADILAN TINGGI SURABAYA, J. Hardjawidja SH (Hakim),
Soewarti (Panitera-Pengganti);
Putusan tanggal 21 Nopember 1967.

No. 50/1967 Perdata.

PUTUSAN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR DI SURABAYA, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat bandingan, dalam sidang permusyawaratan telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya:

R. Soegijono, pekerjaan pemborong bangunan, bertepatan tinggal di Jl. Sultan Agung No. 19 Kota Blitar, **penggugat-pembanding,**

m e l a w a n :

1. *Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar,*
2. *Koesmadi*, pensiunan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar, berumah di Jl. Bali No. 1 Blitar, **para tergugat-terbanding;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca surat-surat perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG KEJADIAN-KEJADIAN:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Blitar dalam perkaranya kedua belah pihak yang berperkara dan yang diucapkan dimuka umum dihadapan penggugat dengan tanpa dihadiri oleh para tergugat pada tanggal 21 Juli 1968 No. 38/1966 Pdt. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

" Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

" Menghukum penggugat buat membayar ongkosnya dalam "perkara ini hingga sekarang direncanakan sebesar Rp. 146,- "uang baru (seratus empat puluh enam rupiah);"

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 30 Juli 1966 telah datang

menghadap R. Soegijono penggugat, mengajukan permohonan agar supaya perkaranya melawan para tergugat yang diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar dengan putusannya tertanggal 21 Juli 1966 No. 38/1966 Pdt. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat-pembanding telah diberitahukan kepada pihak lawannya para tergugat-terbanding dengan seksama;

Menimbang, bahwa penggugat-pembanding telah mengajukan surat penjelasan (memori banding) tertanggal 9 Nopember 1966, surat mana isinya telah diberitahukan kepada pihak lawannya para tergugat-terbanding dengan seksama;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat-pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang telah ditentukan didalam Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa penggugat-pembanding dalam memori banding tidak memberi pembuktian yang menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka hal tersebut patutlah dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan penggugat-pembanding mengenai ganti-rugi dalam memori banding tetap pada pendiriannya semula, akan tetapi oleh karena gugatannya tidak dapat diterima, maka permintaan penggantian kerugian tidak dapat pula diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 21 Juli 1966 No. 38/1966 Pdt. adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut dapatlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka biaya yang jatuh dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat-pembanding sebagai pihak yang kalah;

Mengingat akan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-undang No. 20 tahun 1947, pasal II ayat-1 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1955, pasal 181(1) dan 182 HIR bersambung dengan pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

MENGADILI:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari penggugat-pembanding;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 21 Juli 1966 No. 38/1966 Pdt. antara kedua belah pihak yang dimintakan banding;

Menghukum penggugat-pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam tingkat banding yang sampai sekarang direncanakan sebesar Rp. 52,50 (Lima puluh dua 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkasnya perkara kepada Kepala Pengadilan Negeri di Blitar.-

(c) PENGADILAN NEGERI BLITAR, Antijo Subakdo SH (Hakim),
Sribu (Panitera-Pengganti);
Putusan tanggal 21 Juli 1966.

No. 38/1966 Perdata.

P U T U S A N
DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri di Blitar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya:

R. Soegijono, pekerjaan pemborong bangunan, bertempat tinggal di jalan Sultan Agung No. 19 Kota Blitar, **Penggugat;**

M E L A W A N :

- I. *Walikota* Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar dan
- II. *Koesmadi* pensiunan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kotamadya Blitar, berumah di Jalan Bali No. 1 Blitar, **para tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Memeriksa surat-suratnya;

Mendengar kedua belah pihak;

Tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa bunyi surat gugatan penggugat tertanggal Blitar, 27 April 1966 yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Blitar dan terdaftar di bawah No. 38/1966 adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Januari 1963 Walikota Kepala Daerah Kotapraja Blitar (tergugat I) yang bertindak selaku Ketua Panitia Pembangunan Daerah/Kabupaten Blitar, jabatan Walikota mana pada waktu itu dipegang oleh Bapak *Kusmadi* (tergugat II) dan dalam jabatannya tersebut, yaitu dalam jabatannya sebagai Walikota Kepala Daerah Kotapraja Blitar selaku Ketua Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten Blitar, telah sepakat mengadakan perjanjian-perjanjian dan atau persetujuan dengan penggugat yang dinyatakan didalam sebuah piagam atau akte bermeterai di bawah tangan tertanggal 1 Januari 1963 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 1 dari persetujuan tersebut penjabat tergugat ke I telah memberi pekerjaan pemborongan

kepada penggugat untuk membangun baru 1 (satu) buah Gedung Olah Raga dibangun di Kebun Rakyat Blitar milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kotapraja Blitar, sedangkan penggugat mengakui menerima pekerjaan itu dan sanggup melaksanakannya;

Bahwa pekerjaan itu menurut pasal IV persetujuan tersebut harus selesai diserahkan oleh Penggugat sesuai persetujuan Direksi yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat tergugat I selambat-lambatnya 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari sesudah persetujuan tersebut ditanda tangani;

Bahwa penggugat yang disertai untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan Gedung Olah Raga tersebut telah melaksanakan tugasnya berdasarkan dan atau menurut perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya oleh Direksi, dalam hal ini ialah Sdr. R. Isnain Wakil Kepala PU Kotapraja Blitar;

Bahwa menurut pasal VII dari piagam tersebut biaya pemborongan pembangunan Gedung Olah Raga tersebut ditentukan sebesar Rp. 4.500.000.-- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah terhitung yang tak terduga 10% (Rp. 450.000.--);

Bahwa berdasarkan pasal IX ayat 1 dari persetujuan tersebut penggugat dapat memperhitungkan/tambahan harga bahan-bahan menurut harga waktu melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu dalam masa tersebut di atas, berdasarkan harga-harga yang dapat dibuktikan kenyataannya;

Bahwa mengingat kenaikan harga bahan-bahan semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tanggal 26 Mei 1963 (Dekon) maka atas persetujuan kedua belah pihak (Direksi) biaya pemborongan pembangunan Gedung Olah Raga tersebut dinaikkan menjadi sebesar Rp. 7.023.865,- ditambah biaya tambahan (meerderwerk) sebesar Rp. 1.876.000.-- atau jumlah biaya seluruhnya Rp. 8.899.865,-;

Bahwa pembangunan Gedung Olah Raga tersebut oleh penggugat telah dapat diselesaikan dalam waktu tersebut di atas, dan untuk pertama kalinya sudah dapat diserahkan kepada Direksi tersebut pada tanggal 6 Desember 1963 dan juga sudah diterimanya oleh Direksi;

Bahwa dengan penyerahan tersebut penggugat sudah dapat melaksanakan pekerjaannya dengan sempurna conform dengan pasal IV persetujuan tersebut;

Bahwa, penyerahan yang kedua kalinya bangunan Gedung Olah Raga tersebut dapat dilaksanakan oleh penggugat kepada

Direksi pada tanggal 19 Pebruari 1964 dan telah diterimanya oleh Direksi sesuai dengan persetujuan tersebut pasal V ialah tempo 60 hari dari penyerahan yang pertama;

Bahwa dengan demikian tugas penggugat untuk membangun Gedung Olah Raga tersebut di Kebun Rakyat Blitar telah selesai pada waktunya;

Bahwa dari biaya Gedung Olah Raga tersebut hingga saat tersebut oleh tergugat No. 1 telah dibayar Rp. 5.493.964,-- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 3.405.901,-- (Tiga juta empat ratus lima ribu sembilan ratus satu rupiah) belum dipenuhi oleh Penjabat tergugat I;

Bahwa sesudah penyerahan terakhir tersebut terjadi, penggugat sudah sering sekali mengadakan desakan secara damai kepada penjabat tergugat ke I agar tergugat I menyerahkan kekurangannya uang biaya yang belum dibayar tersebut, tetapi setelah selang 6 bulan lamanya baru dijawab, ialah bahwa pekerjaan yang sudah diterima itu masih akan diadakan cheking lagi oleh Penjabat tergugat ke I;

Bahwa pada tanggal 11 Juni 1964 diadakan rapat di Pendopo Kabupaten Blitar, dalam mana diputuskan bahwa pekerjaan tersebut harus diperhitungkan kembali, tentang perhitungan itu diserahkan kepada Komisi, terdiri dari 1). DPU Seksi Blitar, 2). Pengairan Seksi Blitar, 3). PU Kabupaten Blitar, menurut kenyataannya;

Bahwa pada tanggal 15 September 1964 baru mendapat keputusan dari fihak Komisi, bahwa pekerjaan bangunan Gedung Olah Raga tersebut menurut perhitungannya terdapat biaya sebesar Rp. 8.158.427,-- (Delapan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), namun demikian kekurangan biaya pembangunan gedung tersebut sebesar Rp. 8.158.427,- dikurangi yang sudah dibayar oleh tergugat ke I sebesar Rp. 5.493.964,- = Rp. 2.644.463,- (Dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) hingga saat ini belum juga dibayarnya oleh Penjabat tergugat ke I meskipun penggugat sudah mendesaknya berkali-kali;

Bahwa menurut perhitungan dari Komisi, biaya yang tak terduga sebesar 10% dari biaya seluruhnya tidak dimasukkan karena perhitungan itu berdasarkan bangunan sudah jadi, maka penggugat berhak memperhitungkan biaya yang tak terduga 10% dari biaya semula sebesar Rp. 4.500.000,-- disebabkan sudah disetujui oleh kedua belah fihak menurut persetujuan di bawah

tangan pada tanggal 1 Januari 1963 bagian pasal VII, berarti bahwa kekurangan yang belum dibayar oleh Penjabat tergugat ke 1 masih ada;

- a. Menurut keputusan dari Komisi Rp. 2.644.463,-
- b. Ditambah 10% dari Rp. 4.500.000,- (biaya semula) jumlah Rp. 3.094.473,-;

Bahwa namun demikian tidak ada kepastian yang jelas dari Penjabat tergugat ke I kapan kekurangan tersebut akan dibayar lunas dan bahkan membiarkan penggugat mengalami penderitaan yang berat;

Bahwa seandainya Penjabat tergugat ke I menetapi janjinya tepat pada waktunya membayar kepada penggugat, penggugat dapat membeli bahan-bahan bangunan seperti yang dibeli dan digunakan untuk membangun gedung tersebut, sehingga kekurangan uang sebesar Rp. 3.094.463,- tersebut bila dibayar tepat pada waktunya oleh Penjabat tergugat ke 1 sesuai dengan penetapan harga kesatuan dari dinas Pekerjaan Umum di Blitar tanggal 31 Maret 1964 akan segera dapat dibeli lagi oleh penggugat bahan-bahan bangunan berupa:

- a. Portland Cement 753,5 zak @ Rp. 2.000,- ... = Rp. 1.507.000,-
- b. Kayu jati 63,5 M³ @ Rp. 25.000,- Rp. 1.587.500,-

Jumlah = Rp. 3.094.500,-

Bahwa sekarang harga 1 (satu) zak portland Cement adalah Rp.35.000,- sedang 1 (satu) M³ kayu jati Rp. 850.000,-;

Bahwa sekarang harga 1 (satu) zak portland Cement adalah Rp. 35.000,- sedang 1 (satu) M³ kayu jati Rp. 850.000,-;

Bahwa karena terlambatnya pembayaran kekurangan biaya tersebut oleh tergugat ke I maka penggugat merasa sangat dirugikan serta dimatikan pekerjaannya disebabkan habisnya bahan-bahan penggugat berupa 753,5 zak Portland Cement dan 63,5 M³ kayu jati yang telah terpakai untuk pembangunan gedung Olah Raga tersebut, bahan mana sedianya akan dapat dibeli lagi dengan uang sebesar Rp. 3.094.43,- tadi jika seandainya tergugat ke I membayarnya tepat pada waktunya;

Bahwa karena itu penggugat kini merasa berhak untuk menuntut kepada pihak tergugat supaya pihak tergugat mengganti kepada penggugat bahan-bahan yang telah dipergunakan oleh penggugat dalam membangun Gedung Olah Raga tersebut di atas, yaitu berupa 753,5 zak Portland Cement dan 63,5 M³ kayu

jati, atau jika ini tidak mungkin membayar kepada penggugat sebagai gantinya ialah uang sebesar harganya barang-barang tersebut pada waktu sekarang;

Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat tersebut, penggugat hendak memohon agar Pengadilan Negeri Blitar mengadakan pensitaan lebih dahulu atas Gedung Olah Raga tersebut;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri di Blitar supaya sudi memerintahkan untuk mensita lebih dulu Gedung Olah Raga tersebut di atas buat menjamin tuntutan penggugat dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak buat menghadap dimuka sidang Pengadilan untuk diperiksa di dalam persoalan tersebut, dan setelah itu memberi keputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Menghukum tergugat ke I buat membayar/mengganti bahan-bahan bangunan kepada penggugat sesuai dengan bahan-bahan bangunan yang digunakan membangun Gedung tersebut berupa bahan-bahan:

- a. Portland Cement 753,5 zak
- b. Kayu jati 63,5 M³

jika tidak dapat merupakan bahan-bahan tersebut di atas, dapat diganti dengan uang sebesar:

- a. Portland Cement 753,5 zak @ Rp. 35.000,-- . Rp. 26.372.500,-
- b. Kayu jati 63,5 M³ @ Rp. 850.000,-- Rp. 53.975.000,--

Jumlah Rp. 80.347.500,--

(Delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- b. Mengesahkan (menyatakan berharga) pembeslahan lebih dulu atas barang-barang yang berupa bangunan tersebut;
- c. Menghukum tergugat ke I buat membayar ongkos dalam perkara ini termasuk ongkos pembeslahan tersebut;

A T A U:

SUBSIDAIR:

- a. Menghukum tergugat ke II buat membayar/mengganti bahan-bahan bangunan kepada penggugat sesuai dengan bahan-

bahan bangunan yang digunakan membangun gedung tersebut berupa bahan-bahan:

a. Portland Cement 753,5 zak.

b. Kayu jati 63,5 M³

jika tidak dapat merupakan bahan-bahan tersebut di atas, dapat diganti dengan uang sebesar :

a. Portland Cement 753,5 zak @ Rp. 35.000,- . = Rp. 26.372.500.

b. Kayu jati 63,5 M³ @ Rp. 850.000,-- = Rp. 53.975.000.

Jumlah = Rp. 80.347.500.

(Delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berdasarkan penetapan harga kesatuan dari Dinas Pekerjaan Umum di Blitar pada tanggal 14 April 1966;

b. Mengesahkan (menyatakan berharga) pembeslahan lebih dulu atas barang-barang yang berupa bangunan tersebut;

c. Menghukum tergugat ke II buat membayar ongkos dalam perkara ini termasuk ongkos pembeslahan tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka sidang pada tanggal 9 Juni s1966 dimana penggugat datang menghadap sendiri, bagi tergugat No. I yang hadir kuasanya bernama *Soekodihardjo* berdasarkan surat kuasa bermeterai tertanda Blitar tanggal 15-6-1966, sedang tergugat no. II datang menghadap sendiri selanjutnya Pengadilan Negeri telah mencoba dan berdaya upaya supaya kedua belah pihak menyelesaikan perkara ini secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam sidang pada hari ini dan sidang-sidang berikutnya sebagaimana telah tercatat didalam berita acara bersangkutan untuk singkatnya dianggap sebagai terkutip pula di sini;

TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan penggugat adalah seperti telah terkutip di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara tertulis telah disangkal oleh tergugat ke I, sangkalan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa yuridis formil Walikota Kepala Daerah Kotapraja Blitar bukanlah ex officio Ketua Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Tingkat II Blitar, karena sampai sekarang tidak ada keten-

tuan-ketentuan peraturan, maupun Undang-Undang, ataupun surat keputusan yang menetapkannya, begitu pula mengenai pembentukan Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Tingkat II Blitar, yang diketuai oleh *Sdr. Koesmadi* tersebut;

bahwa sebagai Walikota Kepala Daerah Kotamadya Blitar tidak pernah mengadakan perjanjian dan atau persetujuan dengan penggugat tersebut;

bahwa surat perjanjian tanggal 1-1-1963 maupun surat penyerahan Gedung Olah Raga tanggal 7-9-1964 No. 11/PPD/64 yang turunannya masing-masing (terlampir) ditanda tangani oleh *Sdr. Koesmadi* selaku Ketua Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Tingkat II Blitar dan tidak in de hoedanigheid van Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar;

Menimbang bahwa gugatan penggugat tersebut juga secara tertulis disangkal oleh tergugat ke II, sangkalan mana pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa gugatan penggugat yang dialamatkan pada diri tergugat ke II itu yang didasarkan atas tanda tangannya tergugat II dalam surat perjanjian di bawah tangan yang diketahui oleh *Sdr. Perwira Distrik Militer*, selaku Ketua Bagian Usaha dari Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Kabupaten Blitar dan Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar selaku Ketua Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Kabupaten Blitar, seluruhnya tergugat II tidak dapat menerima/menlak penanda tangan itu ambtelijk karena jabatan tergugat II sebagai Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar yang pernah, dan dalam lembaga itu yang ditunjuk sebagai Ketua, jadi bukan pribadi tergugat II;

bahwa dengan surat keputusan JM Menteri Dalam Negeri RI tanggal 6-10-1964 no. UP 15/5/37-1970, tergugat II diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar berlaku pada saat tergugat II mengadakan serah terima jabatan;

bahwa serah terima jabatan tersebut dengan petugas yang ditunjuk oleh yang berwajib atas instruksi dari pemerintah diadakan pada tanggal 31-10-1964;

bahwa setelah dilaksanakan serah terima jabatan itu segala sesuatunya ambtelijk dan ambtshalve didalam segala bidang mengenai semua hak, kekuasaan, wewenang, tugas kewajiban dan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar tidak ada lagi pada tergugat II, sehingga jabatan tergugat II sebagai Wali Kota Kepala Daerah

Kotapraja Blitar tidak ada hubungannya lagi dengan pribadi tergugat II;

Bahwa Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Kabupaten Blitar didirikan instansieel instruktief sejalan dengan Panitia Pembangunan Daerah Tingkat I Jatim yang Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim menjadi Ketuanya, pada waktu mana Catur Tunggal seluruh Jatim atas undangan Tingkat I Jatim ikut menyaksikan pelantikannya;

Bahwa dalam Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Kabupaten Blitar Catur Tunggal Kotapraja/Kabupaten Blitar beserta Kepala-Kepala Jawatan/instansi-instansi di Blitar duduk sebagai anggota antara lain sebagian tergugat II masihingat ialah: Walikota Kepala Daerah Kota Blitar sebagai Ketua, Kepala Polisi Resort Blitar sebagai Pengawas, Kepala Jaksa Negeri Blitar sebagai Penasehat, Perwira Distrik Militer Blitar sebagai Ketua Bagian Usaha, Kepala-Kepala Jawatan/Instansi-Instansi yang diperlakukan sebagai anggota/Ketua bagian dari Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja/Kabupaten Blitar;

Bahwa lembaga ini dari Catur Tunggal Kediri, terutama dari Danmen 16 mendapat perhatian khusus, yang pada waktu itu beliau sedang menyempurnakan Pagora di Kediri dan karena Blitar mendapat juara ke 2 dalam lomba kebersihan Nasional Tingkat II seluruh Indonesia, spontan memberikan bantuannya berupa uang, material cq kayu jati glondong, petunjuk-petunjuk dalam usaha mendapatkan keuangan antara lain dengan ikut langsung membantu penyelenggaraan Pasar Malam di Blitar dan lain-lain dari Bapak Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I Jatim pun diterima bantuan;

Bahwa obyek pertama dari Panitia Pembangunan Daerah Kotapraja Kabupaten Blitar ialah mengisi kekurangan yang menjadikan dalam lomba kebersihan Nasional tidak bisa mencapai juara No. 1 ialah keindahan Kota yang dalam hal ini diambil yang sejalan dengan program Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten Blitar;

Bahwa untuk Pemerintah Daerah Kotapraja Blitar kebetulan dalam buku anggaran keuangan telah dicantumkan Pembangunan Gedung Kesenian/serba guna di Kebun Rakyat, ini yang diajukan oleh tergugat II kepada Panitia dengan perobahan kata "kesenian" dengan kata "Olah Raga";

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunannya mengingat Panitia dalam segi keuangan masih terus berusaha, maka tidak

mungkin untuk memborongkannya, tetapi dipakai systeem "lopende bergroting";

Bahwa dengan uang pemberian dari Danmen 16 sebagai modal pertama, dimulai dengan perletakan batu pertama dan pembuatan bagian gedung yang cukup dibiayai dengan adanya uang, jadi dengan systeem lopende begroting itu untuk menjamin keuangan Panitia, karena dalam system itu pekerjaan dilaksanakan menurut adanya uang, kalau belum ada uang pekerjaan berhenti dan ditangguhkan dulu;

Bahwa sebagai tenaga pelaksana oleh Panitia ditunjuk ialah penggugat sendiri dengan penjelasan, bahwa Panitia masih harus berusaha uang, jadi kalau tak ada uang pekerjaan berhenti dulu, selanjutnya kalau ada uang pekerjaan dilanjutkan, dengan harapan dari penggugat sebagai pejuang dalam pembangunan tentu akan memberikan darma baktinya mencurahkan tenaga, pikiran dan bantuan dalam membangun Gedung Olah Raga itu;

Bahwa setelah diterimanya oleh penggugat pengertian tersebut di atas kemudian dimulailah pelaksanaan pembangunan dengan peletakan batu pertama seperti diuraikan di atas;

Bahwa pembangunan berjalan terus yang pada suatu ketika pelaksanaan tersebut terhenti karena Panitia kehabisan uang;

bahwa pada waktu itu timbullah surat perjanjian dibawah tangan yang pengertiannya dibuat pegangan intern, agar kelanjutan pekerjaan kalau Panitia telah dapat berusaha keuangannya dimulai lagi dengan tetap dikerjakan oleh tenaga pelaksana semula dan agar jika ada pekerjaan dari pihak ketiga dibuat bukti bonafidennya Saudara pelaksana;

Bahwa surat perjanjian itu dibuat dengan makan waktu yang agak lama untuk dikoreksi oleh Sdr. Kepala Jaksa Negeri Blitar selaku Penasehat Panitia, sepanjang ingatan tergugat II ada pasal-pasal yang tidak perlu dicantumkan, karena perjanjian ini dimengerti untuk pegangan secara intern sebagai tersebut di atas;

Bahwa pada waktu penyerahan Gedung Olah Raga tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Blitar dimana diundang para dermawan: Kepala-kepala instansi di Blitar, Kepala-kepala Jawatan, para anggota DPRD-GR Kotapraja Blitar, juga Catur Tunggal Karesidenan Kediri dimana Danmen 16 hadir pula dan Wakil Bapa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim yaitu Sdr. Kepala Inspeksi Pendidikan Jasmani Tingkat I, oleh Panitia yang diwakili oleh Wali Kota Kepala Daerah Kopra Blitar, selaku Ketua

Panitia dan dari Pemerintah Daerah Kopra Blitar oleh seorang BPH Kopra, diutarakan pula bahwa sebetulnya pembangunan Gedung belum selesai seluruhnya, baru induknya dan rencana Panitia mengenai Traffie-garden masih dalam penyempurnaan oleh Sdr. Kepala Polisi Resort Blitar selaku Pengawas Panitia dan sesuai dengan pesan DPRD-GR Kopra Blitar untuk dikemudian hari Panitia dalam melaksanakan programnya akan selalu membicarakan terlebih dulu dengan Pemerintah Daerah Kopra maupun dengan Kabupaten Blitar;

Bahwa beberapa waktu dari penyerahan itu ada tagihan dari penggugat adanya biaya kekurangan untuk menyelesaikan gedung itu;

bahwa hal tersebut dimintakan keterangan kepada Pejabat Sekretaris Kopra Blitar selaku Sekretaris Panitia apakah hal tersebut adalah betul, karena dengan sistem "lopende begroting" logisbewijs ini tidak mungkin;

bahwa setelah dari Bagian Sekretaris Panitia dengan menghubungi para anggota pengurus harian dan ketua-ketua bagian Panitia dengan hasil sama-sama bertanya, diambil ketentuan oleh Pengurus harian untuk diadakan pertemuan antara Panitia Pleno terbatas dengan penggugat;

bahwa dalam pertemuan tersebut penggugat diminta penjelasan terjadinya dengan sistem lopende begroting bisa terjadi kekurangan dan mendapat sanggahan-sanggahan dari beberapa anggota Panitia yang akhirnya disetujui bersama membentuk Komisi;

bahwa hasil Komisi yang agak lama bisa disampaikan kepada Panitia karena menjumpai kesulitan-kesulitan teknis dan penentuan lebih lanjut diserahkan kepada Panitia;

bahwa sampai kali ini tergugat II telah tidak lagi menjadi Wali Kota Kepala Daerah Kopra Blitar yang ambtelijk/ambshalve tidak lagi berhak bertindak selaku Ketua Panitia yaitu pada tanggal 31-10-1964 setelah pelaksanaan serah terima jabatan;

bahwa sebagai akhir kata Demi Allah pada waktu penandatanganan surat perjanjian di bawah tangan, tergugat II tidak bertindak atas pribadi tergugat II yang tentunya hal ini dimengerti juga oleh penggugat;

Menmbang, bahwa atas sangkalan para tergugat tersebut penggugat secara tertulis menjawab sebagai berikut:

bahwa gugatan penggugat terhadap para tergugat sudah benar dan tidak salah alamat seperti yang dikemukakan oleh

tergugat I;

bahwa jawaban tergugat I tersebut gugatan yang ditujukan kepada tergugat I adalah salah alamat, tanpa disertai alasan-alasan sehingga menurut anggapan penggugat dapat disamakan dengan hal tidak mengadakan perlawanan;

bahwa jawaban tergugat II dapat disimpulkan membenarkan gugatan penggugat dengan disertai penjelasan bahwa yang menjadi Ketua Panitia Pembangunan Daerah Tingkat I Jatim ialah Bapak Gubernur Jatim, sedangkan ditingkat II Kota Praja Blitar bukanlah pribadi Bapak Koesmadi, namun Wali Kota Kepala Daerah Kota Praja Blitar sebagai Ketua Pembangunan;

bahwa selanjutnya dari jawaban para tergugat-tergugat tersebut yang saling acuh tak acuh dan saling memberatkan yang lain itu adalah soalnya para tergugat sendiri untuk meneguhkan pendiriannya masing-masing;

bahwa berdasarkan uraian di atas penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar supaya segera mendapat keputusan, sedang sebagai bukti, bahwa gugatan penggugat sudah benar dan tidak keliru alamat, terlampir penggugat menyerahkan surat bukti berupa turunan keputusan dari Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21 April 1966 No. 223/64 halaman 10, 5 baris dari atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1) Surat persetujuan di bawah tangan, tertanda Blitar tanggal 1 Januari 1963 No. 1/PPD/1963 antara Soegijono dan Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar, selaku Ketua Panitia Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;
- 2) Turunan Keputusan perkara perdata No. 223/1964 dari Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa selama persidangan para tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tergugat I dalam sidang mengajukan surat-surat bukti berupa;

- 1) surat persetujuan di bawah tangan, tertanda Blitar tanggal 1 Januari 1963 No. 1/PPD/1963 antara Soegijono dan Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar, selaku Ketua Panitia Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar;

- 2) Turunan surat dari Ketua Panitia Pembangunan Daerah Tingkat II Kotapraja Blitar (Koesmadi) kepada Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar tertanda Blitar tanggal 7 September 1964 No. 11/PPD/64, perihal penyerahan gedung Olah Raga di Kebun Rakyat Blitar;

Menimbang, bahwa dalam persetujuan di bawah tangan No. 1/PPD/1963 tanggal 1 Januari 1963 ditegaskan:

Wali Kota Kepala Daerah Kotapraja Blitar yang bertindak selaku Ketua Panitia Pembangunan Daerah/Kabupaten Blitar, dalam pasal 1 dengan tugas pula disebutkan: fihak kesatu dalam jabatannya (baca: Wali Kota Kepala Daerah) memberi pekerjaan kepada fihak penggugat selaku penerima pekerjaan untuk membangun sebuah gedung Olah Raga di Blitar;

bahwa hingga saat ini Panitia tersebut belum pernah dibubarkan, walaupun dalam kenyataannya sudah tidak dapat bekerja lagi dikarenakan banyak anggota-anggotanya tersangkut G-30-S namun demikian tidak berarti mengurangi/menghilangkan tanggung jawab panitia terhadap persetujuan tersebut;

bahwa **tergugat I** telah menerima penyerahan gedung tersebut penyerahan mana dilakukan oleh penggugat kepada R.A. Isnain, Djreksi/Wakil Kepala PU Kota Madya Blitar (bukti C 1, 2), lagi pula **tergugat I** telah pula menikmati hasil dari gedung tersebut setelah diam-diam telah mengakui adanya persetujuan di bawah tangan tersebut antara **penggugat** dengan Wali Kota Kepala Daerah Kopra Blitar yang pada waktu itu dijabat oleh **Tergugat II** selaku Ketua Panitia Pembangunan Daerah/Kabupaten Blitar;

bahwa dengan demikian **tergugat I** selaku penjabat baru yang menggantikan penjabat yang lama selaku Wali Kota Kepala Daerah tidak lepas dari pertanggungan jawab tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dalam mempertimbangkan kerugian yang diderita hanya didasarkan perimbangan nilai harga semen dan kayu jati, sedangkan ukuran tersebut sebagai kesatuan harga, menurut Pengadilan Negeri tidak tepat karena bukan merupakan kesatuan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai;

bahwa kesatuan ukuran yang dipakai oleh **penggugat**, **penggugat** tidak dapat menunjukkan bukti-bukti akan kebenarannya imbalan harga pada waktu itu dengan saat surat gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri;

bahwa penggugat kurang memperhatikan dengan siapa peng-

gugat mengadakan kontrak yang sejogyanya tidak, terlalu komersil, mengingat usaha-usaha tersebut untuk kepentingan daerah/masyarakat setempat;

bahwa dalam sidang **penggugat** selalu diberi penjelasan serta diberi kesempatan untuk memikirkan jumlah-jumlah tuntutan dalam gugatan yang terlalu besar, tetapi penggugat tetap pada pendirian semula yaitu menghendaki agar tergugat membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 80.347.500,-- atau bahan-bahan bangunan berupa 753,5 zak Portland Cement dan 63,5 M³ kayu jati;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi hak **penggugat** mengajukan gugatan ganti-rugi yang sudah menjadi haknya, namun mengingat gugatan penggugat tersebut adalah mutlak tanpa memberi kesempatan kepada Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan lain, kecuali tuntutan yang telah disebutkan penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut RIB, Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal diluar tuntutan atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian **penggugat** tidak wajar oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa fihak penggugat ada difihak yang kalah dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya kalau biaya-biaya perkara ditanggung oleh **penggugat**;

Mengingat akan pasal-pasal dari hukum perdata yang bertalian dengan ini;

M E N G A D I L I :

" Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

" Menghukum penggugat buat membayar ongkosnya dalam perkara ini yang hingga sekarang direncanakan sebesar "Rp. 146,- uang baru (seratus empat puluh enam rupiah)."